

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026

2026

PERBUP SERANG NO.9,BD 2026/NO.9. 15 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK
- Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 4 Tahun 2026; Perda Kab Serang Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Serang Nomor 2 Tahun 2024; Perda Kab Serang Nomor 1 Tahun 2021; Perda Nomor 12 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 secara komprehensif mengatur pedoman pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang difokuskan pada tiga pilar rencana utama, yaitu pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah (mencakup aspek prioritas keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, dan kerja sama daerah); pembinaan dan pengawasan tematik terhadap Program Strategis Nasional (mencakup penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi); serta pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah (melalui kegiatan reviu dokumen, monitoring dan evaluasi, audit ketaatan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan tujuan tertentu, pengawasan tata kelola desa, hingga peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/APIP). Selain itu, peraturan yang ditandatangani oleh Bupati Ratu Rachmatuzakiyah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Zaldi Duhana pada 5 Februari 2026 ini juga menetapkan mekanisme penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko oleh Inspektorat, serta menegaskan bahwa seluruh pembiayaan operasional pengawasan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2026.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 5 Februari 2026.